



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 84/900/ TAHUN 2018

TENTANG
PENGHAPUSAN BANGUNAN PASAR

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 432 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu melakukan Penghapusan Bangunan Pasar Pelabuhan Tua di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna;
 - b. bahwa Penghapusan sebagaimana huruf a, ditindaklanjuti berdasarkan Surat Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 028/23/125 tanggal 17 Januari 2018 perihal Persetujuan Pemusnahan Bangunan Pasar, Berita Acara Hasil Pemusnahan Bangunan Pasar Nomor 028/20/I/17/2018 tanggal 22 Januari 2018 dan Disposisi Bupati Kepulauan Sangihe terhadap Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 028/20/III/72/2018 tanggal 28 Maret 2018, perihal Permohonan Penghapusan Bangunan Pasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Bangunan Pasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

#

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Bangunan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penghapusan sebagaimana diktum KESATU adalah penghapusan dari Daftar Barang Pengguna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 4

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 23 April 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 84/900/Tahun 2018
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BANGUNAN PASAR

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Tahun dibangun	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Asal usul	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter			Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bangunan Pasar	12.19.02.12.01.05.01/ 03.13.03.02.01	0007	1930	Rusak Berat	Tidak	Beton	528.5	Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna	Pembelian	126,586,856.00	Pasar Pelabuhan Tua
											126,586,856.00	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


 GABES EZAR GAGHANA